



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diwujudkan kemudahan pelayanan dan iklim penanaman modal yang kondusif dan promotif berdasarkan ekonomi kerakyatan, yang mendorong Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi untuk meningkatkan realisasi penanaman modal;
- b. bahwa sesuai Lampiran huruf P Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Poso.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Badan adalah badan yang membidangi penanaman modal di Kabupaten Poso.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
7. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
8. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal, berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.

10. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau Daerah, yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
11. Penanam Modal Asing adalah perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
12. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang, yang dimiliki oleh penanam modal dan mempunyai nilai ekonomis.
13. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
14. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
15. Promosi adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial.
16. Promosi Dalam Negeri adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial, yang dilaksanakan di dalam negeri.
17. Promosi Luar Negeri adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial yang dilaksanakan di luar negeri.
18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolaannya dilakukan dalam satu tempat.
19. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
23. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
24. Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
25. Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanaman Modal di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Sasaran penanaman modal di Daerah, yaitu :

- a. terciptanya iklim investasi yang kondusif;
- b. meningkatnya sarana dan prasarana pendukung penanaman modal;
- c. meningkatnya kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatnya jumlah penanaman modal;
- e. meningkatnya realisasi penanaman modal;
- f. optimalisasi potensi sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya; dan
- g. meningkatnya potensi peluang penanaman modal bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan penanaman modal, meliputi :

- a. arah kebijakan penanaman modal di Daerah;
- b. perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
- c. promosi penanaman modal;
- d. pelayanan dan perizinan di bidang penanaman modal;
- e. pelayanan realisasi investasi atau penanaman modal;
- f. kerjasama di bidang penanaman modal;
- g. hak, kewajiban dan tanggungjawab;
- h. insentif dan kemudahan penanaman modal;
- i. peranserta masyarakat dan dunia usaha;
- j. kelembagaan bidang penanaman modal;
- k. sistem informasi penanaman modal;
- l. sosialisasi, pendidikan dan pelatihan penanaman modal;
- m. koordinasi penyelenggaraan penanaman modal; dan
- n. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal, meliputi :

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan penanaman modal Daerah dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Rencana Strategis Daerah sesuai dengan program pembangunan Daerah, berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. perumusan dan penetapan pedoman, pembinaan dan pengawasan pengembangan penanaman modal skala kabupaten, berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. koordinasi dalam rangka pelayanan dan fasilitasi penanam modal;

- d. koordinasi, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penanaman modal, meliputi :
 1. penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup;
 2. penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan;
 3. penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi dalam skala kabupaten;
 4. penyusunan peta investasi Daerah dan potensi sumberdaya Daerah, terdiri dari sumberdaya alam, kelembagaan dan sumberdaya manusia, termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan pengusaha besar, berdasarkan masukan dari SKPD dan Kecamatan; dan
 5. pengusulan dan pemberian fasilitas penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kabupaten.
- e. dukungan, pelaksanaan, pengajuan usulan materi dan fasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten;
- f. dukungan, pelaksanaan, pengajuan usulan materi dan fasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten;
- g. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat kabupaten;
- h. koordinasi dan pelaksanaan promosi penanaman modal Daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri yang melibatkan lebih dari satu SKPD;
- i. koordinasi, pengkajian, perumusan dan penyusunan materi promosi skala kabupaten;
- j. pengkajian, perumusan dan penyusunan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang bersifat lintas SKPD, berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- k. pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- l. pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- m. pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten;
- n. pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Daerah;
- o. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemantauan, bimbingan, dan pengawasan serta pengendalian penanaman modal di Daerah dengan Pemerintah dan/atau SKPD;

- p. pengkajian, perumusan dan penyusunan pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten;
- q. pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah, pemprov dan SKPD;
- r. pengumpulan dan pengolahan data serta melakukan kajian kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal Daerah;
- s. pemutakhiran data dan informasi penanaman modal Daerah;
- t. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem informasi penanaman modal SKPD;
- u. koordinasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten kepada aparaturnya Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; dan
- v. koordinasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kabupaten.

BAB V ARAH KEBIJAKAN

Pasal 7

- (1) Arah kebijakan penanaman modal di Daerah adalah mendorong terciptanya iklim usaha Daerah yang kondusif untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah dan mempercepat peningkatan penanaman modal.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
 - a. pemberian perlakuan yang sama bagi penanam modal dengan memperhatikan kepentingan Daerah;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses perencanaan penanaman modal, pelaksanaan, sampai dengan berakhirnya kegiatan usaha penanaman modal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mengembangkan dan memberikan perlindungan dan/atau kesempatan penanaman modal kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.

BAB VI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum penanaman modal Daerah dan Rencana Strategis Daerah dalam pengembangan penanaman modal.

- (2) Rencana Umum penanaman modal dan Rencana Strategis penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan Rencana Umum penanaman modal Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, program pembangunan Daerah.
- (3) Rencana Kerja Tahunan bidang penanaman modal di Daerah mengacu pada Rencana Umum penanaman modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan penanaman modal partisipatif.

Bagian Kedua Pengembangan Penanaman Modal

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun peta penanaman modal Daerah dan potensi sumberdaya serta sarana prasarana pendukung untuk pengembangan penanaman modal di Daerah, meliputi :
 - a. sumberdaya alam;
 - b. sarana dan prasarana pendukung;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumberdaya manusia;
 - e. Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi; dan
 - f. usaha lainnya.
- (2) Penyusunan peta penanaman modal dan potensi sumberdaya serta sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal di bidang penanaman modal.
- (3) Peta penanaman modal dan potensi sumber daya serta sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi penanaman modal melalui sistem pemasaran dan komunikasi kepada penanam modal potensial di dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. bimbingan dan konsultasi;
 - b. analisis minat penanaman modal;
 - c. pameran;
 - d. temu usaha;
 - e. seminar investasi;

- f. fasilitasi misi investasi; dan
 - g. penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.
- (3) Dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana.
- (4) Penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikoordinasikan oleh Badan.

Pasal 11

- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diselenggarakan dengan memperhatikan pengembangan peluang potensi Daerah dan perkembangan ekonomi Daerah, nasional dan internasional.
- (2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara mandiri dan/atau bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten lain dan lembaga non Pemerintah.

BAB VIII PELAYANAN DAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Pelayanan

Paragraf 1 Lingkup Pelayanan

Pasal 12

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan penanaman modal, meliputi :

- a. bidang usaha;
- b. penanam modal;
- c. bentuk badan usaha;
- d. perizinan;
- e. ketenagakerjaan;
- f. lokasi penanaman modal; dan
- g. pelayanan terpadu satu pintu.

Paragraf 2 Bidang Usaha

Pasal 13

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi penanaman modal Daerah, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah mengusulkan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah, sesuai dengan kriteria dan persyaratan bidang usaha serta prioritas dan kepentingan Daerah.
- (3) Kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. memberikan perlindungan sumberdaya alam dan lingkungan;
 - b. mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Koperasi;
 - c. mengawasi produksi dan distribusi;
 - d. meningkatkan kapasitas teknologi; dan
 - e. memprioritaskan partisipasi modal dalam negeri dan kerjasama dengan badan usaha.

Paragraf 3
Penanam Modal

Pasal 14

Penanaman modal di Daerah dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha, meliputi :

- a. penanam modal dalam negeri; dan
- b. penanam modal asing.

Paragraf 4
Bentuk Badan Usaha

Pasal 15

- (1) Penanam modal dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (2) Penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, wajib berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

Paragraf 5
Pendaftaran dan Perizinan

Pasal 16

Penanam modal wajib melakukan pendaftaran penanaman modal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang melakukan penanaman modal di Daerah wajib memiliki :
 - a. izin prinsip penanaman modal;
 - b. izin lokasi;

- c. Izin Mendirikan Bangunan;
 - d. izin gangguan; dan
 - e. izin usaha.
- (2) Pemerintah Daerah menerbitkan perizinan berskala kabupaten sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Ketenagakerjaan

Pasal 18

- (1) Penanam modal wajib memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan mengutamakan tenaga kerja di Daerah.
- (2) Penanam modal harus meningkatkan kompetensi tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pelatihan kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penanam modal mempekerjakan tenaga kerja asing, yang bersangkutan wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didampingi oleh tenaga kerja Daerah yang ditunjuk, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Lokasi Penanaman Modal

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penanaman modal sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Poso.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menetapkan lokasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu juga pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Bagian Kedua
Pelayanan Perizinan Penanaman Modal

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bidang penanaman modal, meliputi :
 - a. perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
 - b. pelayanan insentif dan kemudahan; dan
 - c. pengaduan masyarakat.
- (2) Pelayanan Terpadu Satu Pintu bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan.

- (3) Dalam pelaksanaan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KERJASAMA PENANAMAN MODAL

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerjasama penanaman modal dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lain, pihak luar negeri atau pihak ketiga atas dasar prinsip kerjasama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. perencanaan penanaman modal;
 - b. promosi penanaman modal;
 - c. pelayanan penanaman modal;
 - d. pengembangan penanaman modal;
 - e. pengendalian penanaman modal; dan
 - f. kegiatan penanaman modal lainnya.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal yang bersifat lokal, regional maupun internasional.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan, meliputi perencanaan, promosi, pelayanan, pengembangan dan kegiatan penanaman modal lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan dengan pertimbangan kelayakan penanaman modal, berdasarkan :
- a. kajian kebijakan pengembangan investasi Daerah;
 - b. pengembangan ekonomi lokal;
 - c. peta penanaman modal; dan
 - d. potensi Daerah.
- (4) Penyelenggaraan kerjasama penanaman modal dapat melibatkan Badan Usaha Milik Daerah dan badan usaha lainnya.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu Hak Penanam Modal

Pasal 23

- Setiap penanam modal berhak mendapat :
- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
 - b. keterbukaan informasi mengenai bidang usaha yang dijalankannya;

- c. pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan; dan
- d. pelayanan penanaman modal dan kemudahan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan jaminan dan perlindungan bagi penanam modal dalam negeri dan asing, dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dan nasional.
- (2) Jaminan dan perlindungan bagi penanam modal dalam negeri dan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam melakukan kegiatan penanaman modal di Daerah;
 - b. mendapatkan kepastian hak, hukum dan perlindungan;
 - c. mendapatkan informasi yang terbuka untuk bidang usaha yang dijalankan;
 - d. mendapatkan hak pelayanan; dan
 - e. mendapatkan fasilitas kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Penanam Modal

Pasal 25

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, penanam modal wajib :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- c. membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan penanaman modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- e. menyerap tenaga kerja Daerah;
- f. meningkatkan kompetensi tenaga kerja di Daerah melalui pelatihan kerja;
- g. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja di Daerah, untuk perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
- h. mengutamakan sumberdaya dan bahan baku lokal;
- i. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumberdaya alam yang tidak terbarukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi; dan
- k. memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tanggungjawab Penanam Modal

Pasal 26

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, penanam modal bertanggungjawab :

- a. menjamin tersedianya modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian dalam hal penanaman modal menghentikan, meninggalkan dan/atau menerlantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menjamin keselamatan, kesehatan dan kenyamanan pekerja.

BAB IX
INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal untuk mendorong peningkatan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah, yang dilakukan dengan prinsip :
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.
- (2) Kriteria pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap banyak tenaga kerja Daerah;
 - c. menggunakan sebagian besar sumberdaya dan bahan baku lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. termasuk memiliki skala prioritas tinggi;
 - h. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - i. melakukan alih teknologi;
 - j. melakukan industri unggulan;
 - k. berlokasi di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan perkotaan;
 - l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;

- m. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - n. bekerjasama dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau Koperasi; dan/atau
 - o. industri yang menggunakan barang modal dan mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri dan pelaku Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
- a. pemberian penghargaan;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
 - c. pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
 - d. pemberian dana stimulan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi; dan/atau
 - e. pemberian bantuan modal untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
- (4) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk :
- a. penyediaan data dan informasi penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan pemberian perizinan penanaman modal.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara, dasar penilaian, jenis usaha, dan pembinaan serta pengawasan pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 28

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan penanaman modal di Daerah.
- (2) Masyarakat berperan aktif mendukung terciptanya situasi dan kondisi yang aman, tertib dan kondusif dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah.
- (3) Dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII LEMBAGA KERJASAMA

Pasal 29

Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga kerjasama penanaman modal, untuk mendukung program kegiatan serta pengembangan penanaman modal Daerah yang berkesinambungan dan berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SISTEM INFORMASI

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi penanaman modal, yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi sistem informasi penanaman modal.
- (3) Sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi :
 - a. pangkalan data (*data base*) potensi dan peluang penanaman modal;
 - b. data kegiatan usaha penanaman modal; dan
 - c. realisasi proyek penanaman modal.

BAB XV SOSIALISASI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 31

Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan perencanaan pengembangan kerjasama penanaman modal di dalam negeri dan luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal, kepada masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 32

Pemerintah Daerah mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk menunjang kegiatan penanaman modal.

BAB XVI KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan koordinasi kebijakan penanaman modal, meliputi :
 - a. perencanaan kebijakan pengembangan penanaman modal Daerah;
 - b. pelayanan dan fasilitasi penanaman modal Daerah;
 - c. promosi penanaman modal; dan
 - d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Koordinasi penanaman modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan.

BAB XVII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penanaman modal di Daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. inventarisasi data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi penanam modal;
 - b. bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi penanam modal;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas fiskal serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh penanam modal; dan
 - d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Badan.

Pasal 35

Sasaran pengendalian penanaman modal adalah tercapainya kelancaran pelaksanaan penanaman modal, serta tersedianya data perkembangan penanaman modal Daerah, yang meliputi :

- a. jenis bidang usaha;
- b. penanam modal;
- c. bentuk badan usaha;
- d. perizinan;
- e. jangka waktu penanaman modal;
- f. hak, kewajiban dan tanggungjawab penanam modal;
- g. lokasi penanaman modal; dan
- h. evaluasi pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 36

Data hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian, harus dijadikan rujukan untuk penyusunan rancangan kebijakan pengembangan penanaman modal.

BAB XVIII
SATUAN TUGAS

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Satuan Tugas dalam penanganan permasalahan penanaman modal di Daerah.

- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah.
- (3) Pembentukan Satuan Tugas dan susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIX
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui :
 - a. non litigasi, dengan cara :
 - 1. arbitrase; atau
 - 2. alternatif penyelesaian sengketa.
 - b. litigasi.

BAB XX
SANKSI

Pasal 39

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan/atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha atau usaha perorangan dapat dikenakan sanksi lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, seluruh ketentuan yang mengatur mengenai penanaman modal yang telah ada masih tetap berlaku, sepanjang belum diatur dalam ketentuan baru dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Perizinan berkaitan dengan penanaman modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku, sampai dengan habisnya jangka waktu perizinan.

Pasal 42

Penanam modal yang telah memiliki perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, harus menyesuaikan kegiatannya dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

- (1) Pemberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Dalam masa transisi pemberlakuan ketentuan Pasal 20 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan perizinan di bidang penanaman modal dilaksanakan oleh Badan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 4 September 2013

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 5 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



SINSIGUS SONGGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2013 NOMOR 10

